

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN (TOKO BERTINGKAT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk menetapkan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan/Toko bertingkat;
- b. bahwa untuk menetapkan Retribusi yang dimaksud di atas perlu diatur dan ditetapkan pada Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU
PERTOKOAN (TOKO BERTINGKAT).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat yang dibantu seorang Wakil Bupati;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan Firma, Kongsi, Yayasan atau organisasi yang sejenis Lembaga Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- g. Pasar Grosir dan atau pertokoan (toko bertingkat) adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar pertokoan (toko bertingkat) yang dikontrakkan/ disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Toko adalah ruang dagang yang bersifat menetap/permanen dibatasi dengan dinding yang dapat ditutup/dibuka;
- i. Pertokoan adalah kumpulan dari beberapa toko yang terdapat pada areal atau bangunan yang berada di bawah satu atap;
- j. Kios adalah ruang dagang yang dibatasi dengan dinding yang dapat dibuka/ditutup;
- k. Ruko adalah ruang dagang permanen dan bertingkat yang dibatasi dengan dinding dengan menggunakan lantai dasar sebagai tempat berdagang/berusaha dan lantai atasnya sebagai tempat tinggal;
- l. Los Ambaran adalah ruang dagang yang berupa meja batu atau papan atau bambu yang memanjang beratap atau tidak dan tidak dibatasi/dipisahkan dengan dinding.
- m. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atau Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- n. Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan (toko bertingkat) yang selanjutnya disebut Retribusi adalah grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang

- dikontrakkan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar atau pihak swasta;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotongan tertentu;
 - p. Masa Retribusi adalah jangka waktu untuk memanfaatkan fasilitas pasar dan atau pertokoan;
 - q. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melapor objek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
 - t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
 - u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
 - v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diwajibkan oleh wajib retribusi;
 - w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah;
 - x. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Toko Bertingkat) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar pertokoan (took bertingkat) yang dikontrakkan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan Penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. Pasar grosir berbagai jenis barang;
 - b. Pertokoan/ Toko bertingkat
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar atau pertokoan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta dan Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan fasilitas pasar dan atau pertokoan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa usaha

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas ruko, toko, kios, los, hampan/pelataran, lokasi, dan fasilitas lainnya dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan luas lantai dan jenis fasilitas yang dimanfaatkan oleh pedagang/pengusaha/badan maupun oleh perorangan (pribadi) di dalam pasar tersebut;
- (3) Tarif biaya ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa;
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Biaya Operasional Langsung yang meliputi biaya belanja barang, belanja pemeliharaan, biaya listrik yang dibebankan kepada PEMDA dan semua biaya periodik/rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya Tidak Langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

- c. Biaya Modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah, bangunan dan penyusutan aset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dalam prosentase dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal;
- (6) Struktur dan besarnya tarif akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lampung Barat setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Barat.

BAB VII WILAYAH PEMUNUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah tempat pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain (termasuk karcis) atau yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi mengisi SPDORD khususnya yang menempati bangunan dalam pasar;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKBT);
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD dan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas ditetapkan oleh Bupati;

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut oleh petugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pasar) yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini memberikan tanda bukti pembayaran SKRD atau berupa karcis setiap hari pasaran (kecuali ditetapkan oleh Bupati) kepada pedagang sebagai Wajib Retribusi yang bentuk, warna, dan ukurannya ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Hasil dari pemungutan tersebut dalam ayat (6) Pasal 8 Peraturan Daerah ini, disetorkan ke Kas Daerah oleh Kepala Unit Pasar (sebagai pengumpul/kolektor I) melalui Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pasar (sebagai pengumpul/kolektor II);
- (5) Kepada petugas pemungut dan kolektor diberikan upah pungut yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT, STRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (3) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi langsung kepada pemungut sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Pasal 14 peraturan Daerah ini.

BAB XIII KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dilarang merubah atau menambah besarnya Retribusi (salar);
- (2) Pedagang/pengusaha berkewajiban untuk menjaga keutuhan dan kebersihan tempat usaha;
- (3) Pedagang/pengusaha dilarang untuk menambah/merubah bentuk Los, Kios, Toko dan bangunan lainnya tanpa seizin Bupati atau pejabat yang berwenang terlebih dahulu;
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KEBERATAN-KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas SKRD, SKRDKBT, dan SKRDKLB atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atau penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (termasuk SKRDKBT dan SKRDLB) diterbitkan; kecuali apabila Wajib retribusi tentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagaimana atau menolak dan atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan, dan SKRDLB harus terbit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua) persen perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat/Bupati atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat Perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik atau melakukan Penyelidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Barat Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dan segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : LIWA
Pada tanggal : 4 Maret 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR T

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2004 NOMOR 16